



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305, Email : disperindag@lampungprov.go.id
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 136/V.26/Sekret.1/SK/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan keanggotaan Tim Pelaksana PPID pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik dikelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung. Informasi publik perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 26 Mei 2025



Dra. EVIE FATMAWATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690210 199001 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung,
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
3. Inspektur, Inspektorat Provinsi Lampung,
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung,
5. Himpunan Keputusan. -----

Lampiran :
 Surat Keputusan kepala Dinas
 Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Lampung
 Nomor :
 136/V.26/Sekret.1/SK/V/2025
 Tanggal : 26 Mei 2025

**TIM PPID PEMBANTU
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2025**

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
I	<i>Bidang Pendukung Sekretariat PLID</i>	
		1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri
		3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		4. Fajar Murtanto, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		5. Regina Salmadina Rauf, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
II	<i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i>	
	Koordinator	Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Anggota	1. Kasubag Keuangan dan Aset
		2. Tri Wahyu Cahyo, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		3. Harida Rani, Pengawas Industri
		4. Rachel Mega Jessica Putri, Pengawas Industri
		5. Elfanni Septiarini, Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
III	<i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota	1. Kasubag Tata Usaha UPTD BPSMB
		2. Muhammad Farhan Saputra, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
		3. Rizki Agus Setiawan, Penata Kelola Sistem dan dan Teknologi Informasi

IV	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Anggota	1. Kasubag Tata Usaha UPTD IPOK
		2. Muhammad Iqbal Muzakki, Pembina Industri Ahli Pertama
		3. Destia Nur Arini, Analis Perdagangan Ahli Pertama

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung,



Dra. EVIE FATMAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690210 199001 2 001